

## POLICY BRIEF

# Memfaatkan Riset KPJU Bank Indonesia untuk Mempercepat Penetapan Produk Unggulan Daerah

Ditujukan kepada: Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Teknis se-Indonesia

Dasar Regulasi: Permendagri No. 9/2014, UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, dan Permenperin No. 110/2015

Muhammad Karebet Widjajakusuma<sup>1</sup>, Mohammad Arif Yunus<sup>1</sup>, Rikza Saifullah<sup>1</sup>, Meriani Puspa Wardani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Peneliti Berka Strategika

## A. Ringkasan Eksekutif

### Masalah Utama

Banyak pemerintah daerah belum memiliki payung hukum formal (Perda/Perbup/Perwal) untuk menetapkan Produk Unggulan Daerah (PUD), meskipun mandat regulasi dari Permendagri No. 9/2014 dan Permenperin No. 110/2015 telah tersedia. Akibatnya, alokasi anggaran untuk pengembangan UMKM cenderung tersebar dan tidak fokus pada komoditas yang benar-benar memiliki daya saing dan daya ungkit ekonomi tertinggi di wilayahnya.

### Solusi yang Ditawarkan

*Policy Brief* ini mengusulkan model 'Sinergi Riset-Regulasi': mengintegrasikan hasil penelitian Komoditas/Produk/ Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Bank Indonesia — yang sudah tersedia di seluruh provinsi dan kabupaten/kota sebagai data dasar (baseline) dalam proses penetapan PUD secara resmi. Pemerintah Daerah tidak perlu memulai dari nol; cukup memanfaatkan data yang sudah ada, memvalidasinya, dan menuangkannya ke dalam regulasi daerah.

### Manfaat yang Diharapkan

- Penetapan PUD yang lebih cepat, terukur, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- Alokasi anggaran daerah yang lebih fokus dan berdampak nyata terhadap UMKM prioritas.
- Terwujudnya sinergi kelembagaan antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia sebagai mitra *advisory*
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan komoditas/produk yang memiliki daya saing tinggi.

## B. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah yang tangguh bermula dari kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan mengembangkan **kompetensi inti** (*core competence*) wilayahnya secara konsisten. Pemerintah Pusat telah memberikan mandat yang jelas melalui dua pilar regulasi utama yang hingga kini masih berlaku dan mengikat seluruh pemerintah daerah.

Regulasi	Substansi Kewajiban Daerah
<p><b>Permendagri No. 9 Tahun 2014</b></p>	<p>Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menetapkan Produk Unggulan Daerah (PUD) melalui SK/Peraturan Kepala Daerah agar tercipta fokus pembangunan yang spesifik dan efektif. PUD wajib dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD).</p>
<p><b>UU No. 3/2014 jo. Permenperin No. 110/2015</b></p>	<p>Mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK), yang di dalamnya wajib memuat identifikasi dan penetapan industri unggulan berbasis potensi sumber daya lokal, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan daya dukung lingkungan.</p>
<p><b>Peran Advisory Bank Indonesia</b></p>	<p>Melalui Peraturan Dewan Gubernur No. 19/13/PDG/2017, Bank Indonesia secara konsisten melaksanakan penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di seluruh provinsi. Hasil riset ini tersedia secara publik di <i>website</i> resmi Bank Indonesia (<a href="http://bi.go.id">bi.go.id</a>) dan mencakup analisis mendalam hingga tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.</p>

Kedua mandat regulasi tersebut sesungguhnya saling melengkapi dan telah menyediakan **ekosistem kebijakan yang lengkap**. Tantangannya adalah bagaimana mengoperasionalkannya secara terpadu di tingkat daerah dengan memanfaatkan seluruh sumber data yang tersedia.



Sumber foto: wonderfulimages.kemenpar.go.id

## C. Konteks dan Tantangan Strategis

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi tiga tantangan utama yang perlu segera ditangani. Setiap hari penundaan berarti hilangnya kesempatan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang sesungguhnya sudah teridentifikasi:

1

### **Belum Optimalnya Formalisasi Regulasi PUD di Daerah**

Proses penerbitan Perda/Perbup/Perwal sebagai turunan Permendagri No. 9/2014 masih berjalan lambat di banyak daerah. Tanpa payung hukum yang spesifik, program pengembangan UMKM tidak memiliki fokus yang jelas dan alokasi anggaran cenderung bersifat umum — sehingga dampaknya terhadap komoditas unggulan yang benar-benar potensial menjadi minimal.

2

### **Fragmentasi Tata Kelola Lintas Sektor (Ego Sektoral)**

Pengembangan industri (di bawah Dinas Perindustrian) dan pengembangan PUD/UMKM (di bawah Dinas Koperasi/UMKM) kerap berjalan pada koridor administrasi yang terpisah. Akibatnya, sinergi hulu-hilir komoditas unggulan — dari bahan baku hingga akses pasar — belum tercipta secara optimal dan intervensi pemerintah sering tumpang tindih atau justru ada celah yang tidak tersentuh.

3

### **Data Strategis Tersedia, Namun Belum Dimanfaatkan Optimal**

Hasil riset KPJU Unggulan UMKM Bank Indonesia yang metodologis, partisipatif, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia sesungguhnya sudah dapat diakses secara publik. Namun data ini belum secara sistematis diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan resmi daerah. Akibatnya, kebijakan pengembangan ekonomi lokal yang dihasilkan sering kali tidak berbasis pada bukti lapangan yang kuat.

## D. Model Pengembangan PUD Terintegrasi

Untuk menjawab ketiga tantangan di atas, kami mengusulkan model "**Sinergi Riset-Regulasi**" yang menyinergikan riset metodologis Bank Indonesia dengan instrumen regulasi daerah. Model ini dapat dimulai segera dan dilaksanakan dalam **enam tahap berurutan**:

1

### Landasan Data — Adopsi Hasil Riset KPJU Unggulan UMKM Bank Indonesia

Pemerintah Daerah tidak perlu memulai dari nol. Akses hasil penelitian KPJU Unggulan UMKM Bank Indonesia melalui website resmi [bi.go.id](http://bi.go.id) atau melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah masing-masing.

Identifikasi 3–5 komoditas/produk/jenis usaha dengan skor tertinggi dalam aspek penyerapan tenaga kerja, omzet, nilai tambah, dan keterkaitan antar sektor di wilayah sebagai kandidat PUD.

2

### Validasi Teknis — Analisis Ekonomi Wilayah

Melakukan penajaman data untuk memastikan keunggulan kandidat PUD secara kuantitatif melalui pendekatan:

- *Location Quotient* (LQ): memastikan produk tersebut adalah sektor basis yang diekspor ke luar daerah.
- *Shift-Share*: menganalisis apakah pertumbuhannya karena keunggulan kompetitif daerah atau sekadar tren nasional.
- *Input-Output* (I-O): mengukur efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi lain di daerah.

Analisis ini dapat dilakukan oleh Bappeda bekerja sama dengan stakeholders lainnya.

3

### Legitimasi Stakeholder — Forum Pentahelix (FGD)

**Menyelenggarakan** *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memvalidasi temuan riset dengan realitas lapangan.

**Pihak yang terlibat:** Pemerintah (Bappeda + Dinas teknis), Bank Indonesia (Kantor Perwakilan), Pelaku Usaha/UMKM, Akademisi, dan Komunitas/Asosiasi.

**Keluaran:** kesepakatan tertulis atas daftar PUD yang akan ditetapkan untuk periode perencanaan tertentu — dilengkapi berita acara sebagai bukti proses partisipatif.

4

### Institusionalisasi — Regulasi dan Dokumen Perencanaan

Menuangkan hasil kesepakatan ke dalam instrumen hukum dan dokumen perencanaan formal daerah:

- Regulasi: SK/Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan PUD (sesuai Permendagri 9/2014).
- Rencana Industri: RPIP/RPIK (sesuai Permenperin 110/2015) yang memuat peta jalan pengembangan industri unggulan.
- Dokumen Perencanaan: Roadmap PUD 5 tahun, *Feasibility Study*, dan *Business Model* per OPD.

## Implementasi Terpadu — Kolaborasi Lintas OPD Hulu ke Hilir

Eksekusi rencana aksi melalui kolaborasi terstruktur antar dinas — tidak berjalan sendiri-sendiri:

5

→ HULU: Dinas Pertanian/Perkebunan/Perikanan memastikan ketersediaan dan kualitas bahan baku.

→ PROSES: Dinas Perindustrian memfasilitasi standarisasi mutu, hilirisasi, dan teknologi pengolahan.

→ HILIR: Dinas Koperasi/UMKM + Dinas Perdagangan memfasilitasi sertifikasi (Halal/PIRT/SNI/HKI), pembukaan akses pasar (*off-taker*, pameran, e-katalog pemerintah), dan permodalan UMKM.

## Monitoring, Evaluasi, dan Pemutakhiran Berkala

Bangun sistem pelaporan berkala untuk mengukur efektivitas intervensi dengan indikator kinerja utama (IKU):

6

→ Peningkatan pendapatan/omzet rata-rata pelaku usaha PUD.

→ Jumlah serapan tenaga kerja baru di sektor PUD.

→ Kontribusi PUD terhadap PDRB sektor terkait.

Hasil evaluasi menjadi dasar pemutakhiran (*updating*) daftar PUD pada siklus perencanaan berikutnya, dan dapat disinergikan dengan jadwal riset KPJU Unggulan Bank Indonesia berikutnya.



## E. Rekomendasi Kebijakan

Kepada seluruh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, direkomendasikan empat langkah strategis berikut yang dapat dimulai segera tanpa menunggu anggaran khusus:

### Rekomendasi 01: Perkuat Legalitas: Terbitkan Regulasi Daerah tentang PUD

#### **Policy Actions:**

- Menyusun Peraturan Kepala Daerah (Pergub/Perbup/Perwal) tentang Pengembangan PUD dengan mengacu pada Permendagri No. 9/2014 dan Permenperin No. 110/2015 sebagai dasar hukum utama.
- Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Penetapan Daftar PUD yang diperbarui setiap tahun berdasarkan hasil validasi terbaru — termasuk dengan mengacu pada riset KPJU BI terkini.
- Memastikan PUD tercantum secara eksplisit dalam RPJMD, Renstra OPD terkait, dan RKPD sebagai program prioritas yang memiliki alokasi anggaran teridentifikasi.

### Rekomendasi 02: Integrasikan Riset KPJU Bank Indonesia ke dalam Perencanaan Daerah

#### **Policy Actions:**

- Bappeda berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah untuk mengakses dan memanfaatkan data hasil penelitian KPJU Unggulan UMKM sebagai baseline perencanaan ekonomi.
- Menjadikan hasil riset KPJU Unggulan sebagai salah satu kriteria utama dalam pemberian bantuan hibah, alat produksi, dan modal usaha kepada pelaku UMKM — agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
- Memasukkan variabel KPJU Unggulan ke dalam penyusunan Kajian Ekonomi Regional (KER) daerah secara rutin.

### Rekomendasi 03: Bangun Gugus Tugas PUD Lintas OPD untuk Menghilangkan Ego Sektoral

#### **Policy Actions:**

- Membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) PUD Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan minimal: Bappeda (koordinasi perencanaan), Dinas Perindustrian (hilirisasi dan standardisasi), Dinas Koperasi/UMKM (penguatan SDM dan kelembagaan), Dinas Perdagangan (akses pasar dan promosi), serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (*advisory* data dan akses pembiayaan).
- Men erapkan mekanisme *collaborative budgeting*: beberapa OPD mengalokasikan program yang saling berkaitan untuk produk unggulan yang sama dalam satu tahun anggaran — sehingga intervensi terjadi simultan dari hulu ke hilir.

## Rekomendasi 04: Fokus pada Nilai Tambah: Dorong Hilirisasi dan Sertifikasi Produk

### **Policy Actions:**

- Arahkan alokasi belanja modal untuk pengadaan teknologi tepat guna dan pembangunan Sentra Industri Pengolahan bagi komoditas yang telah ditetapkan sebagai PUD — sehingga nilai jual produk meningkat signifikan.
- Fasilitasi percepatan sertifikasi standar mutu produk (BPOM, Halal MUI, SNI, PIRT) dan perlindungan kekayaan intelektual (Indikasi Geografis/IG) untuk meningkatkan nilai tawar produk di pasar nasional dan ekspor.
- Prioritaskan PUD yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tertinggi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi lokal, terutama yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

## F. PENUTUP DAN *CALL TO ACTION*

Sesungguhnya, seluruh prasyarat untuk melangkah telah tersedia. Regulasi nasional telah memberikan mandat yang jelas. Data penelitian dari Bank Indonesia telah terdokumentasi secara metodologis dan dapat diakses. Momentum ini perlu disambut dengan **komitmen kolaboratif lintas institusi dan kemauan untuk memulai dari langkah yang paling konkret.**

Pemerintah Daerah yang mampu menetapkan PUD secara formal, berbasis data, dan mengimplementasikannya secara terpadu akan memiliki posisi strategis yang lebih kuat dalam menarik investasi, mengoptimalkan transfer fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Langkah Awal yang Dapat Segera Ditempuh:**


- Menjalin koordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah untuk memperoleh laporan hasil Penelitian KPJU Unggulan UMKM terbaru sebagai bahan rujukan perencanaan.
- Mendorong Bappeda untuk menelaah apakah PUD telah tercantum secara eksplisit dalam RPJMD dan RKPD yang sedang berjalan, serta mengidentifikasi celah yang perlu diperkuat.
- Mempertimbangkan pembentukan tim koordinasi lintas OPD sebagai langkah awal dalam proses penyusunan regulasi daerah tentang PUD, dengan target penyelesaian yang terukur dan realistis.

Ketika ketajaman analisis riset Bank Indonesia berpadu dengan kewenangan dan komitmen Pemerintah Daerah, maka pengembangan Produk Unggulan Daerah bukan sekadar program — melainkan fondasi nyata bagi kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

## Referensi

1. Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
3. Permenperin No. 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 19/13/PDG/2017 tentang Kebijakan Pengembangan UMKM Bank Indonesia
5. Kerangka Acuan Kerja Penelitian KPJU Unggulan UMKM — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, 2021

KPP IPB Baranangsiang IV Blok  
A/35 Tanah Baru, Bogor Utara,  
Kota Bogor 16154

 +628131010404

 [info@berkastrategika.or.id](mailto:info@berkastrategika.or.id)

 [berkastrategika.or.id](http://berkastrategika.or.id)

 [berkastrategika](https://www.instagram.com/berkastrategika)



[berkastrategika.or.id](http://berkastrategika.or.id)